

Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lokasi Usaha di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang

Dimas Eriyanto Putro^{1*}, Dyah Wijaningsih², Muh. Afif Mahfud³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia

E-mail: dimasepex@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31374>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords: Legal Awareness. Street Vendors. Spatial Planning. Business Location Violations.

ABSTRACT

Objective: This study aims to analyze the level of legal awareness among street vendors (Pedagang Kaki Lima/PKL) regarding violations of business location regulations as stipulated in Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2018, and to identify the factors influencing their legal behavior in Banyumanik District.

Methodology/Approach/Design: This research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through interviews with street vendors, field observations, and document analysis of relevant regulations and public space management policies. The data were analyzed qualitatively to examine the relationship between legal norms and social practices in the field.

Results and Discussion: The findings indicate that the level of legal awareness among street vendors remains relatively low. This is reflected in their limited understanding of regional regulatory provisions, a permissive attitude toward violations of designated business locations, and the predominance of economic considerations in shaping their behavior. The primary contributing factors include economic pressure, insufficient dissemination of legal information, perceived complexity of licensing procedures, inconsistent law enforcement, and limited access to adequate and affordable business locations. These conditions reveal an inherent tension between the economic survival needs of low-income communities and the regulatory objectives of public space governance.

Practical Implications: This study recommends a more participatory and socially just approach to the regulation and empowerment of street vendors, emphasizing dialogue-based strategies to achieve a balanced framework between public order and the protection of small-scale economic rights.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum. Pedagang Kaki Lima. Penataan Ruang. Pelanggaran Lokasi Usaha.

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap pelanggaran lokasi usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku hukum PKL di Kecamatan Banyumanik.

Metodologi/Pendekatan/Desain: Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan PKL, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap regulasi serta kebijakan penataan ruang publik. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik sosial di lapangan.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum PKL masih relatif rendah. Hal ini tercermin dari keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan peraturan daerah, sikap permisif terhadap pelanggaran lokasi usaha, serta dominannya pertimbangan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Faktor penyebab utama meliputi tekanan ekonomi, minimnya sosialisasi regulasi, prosedur perizinan yang dianggap rumit, lemahnya konsistensi penegakan hukum,

serta keterbatasan akses terhadap lokasi usaha yang layak dan terjangkau. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan kebijakan penataan ruang publik.

Dampak Praktis: Penelitian ini merekomendasikan strategi penataan dan pemberdayaan PKL yang lebih partisipatif, berbasis dialog, serta mempertimbangkan aspek keadilan sosial, agar tercapai keseimbangan antara ketertiban ruang publik dan perlindungan hak ekonomi masyarakat kecil.

PENDAHULUAN

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di ruang publik merupakan persoalan perkotaan yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan hukum secara simultan. PKL berperan penting dalam menopang perekonomian perkotaan dengan menyediakan barang dan jasa berharga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi kelompok rentan. Namun, praktik usaha PKL kerap bertentangan dengan ketentuan penggunaan ruang publik, sehingga memicu masalah ketertiban, kemacetan, gangguan akses pejalan kaki, serta penurunan kualitas estetika kota. Di Kota Semarang, jumlah PKL yang besar dan cenderung meningkat—terutama pascapandemi COVID-19—menjadi tantangan serius bagi penataan kota dan efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Data pemerintah menunjukkan masih adanya kesenjangan antara PKL yang beroperasi sesuai ketentuan dan yang melanggar, yang diperparah oleh keterbatasan lokasi usaha layak, lemahnya koordinasi antar instansi, serta praktik penegakan hukum yang belum konsisten.

Putro

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Selain sebagai fenomena ekonomi, keberadaan PKL juga merefleksikan dinamika ketimpangan akses terhadap sumber daya perkotaan. Ruang publik yang secara normatif diperuntukkan bagi kepentingan umum kerap menjadi arena kontestasi antara kepentingan formal negara dan kebutuhan ekonomi warga. Dalam konteks ini, PKL sering berada pada posisi subordinat karena keterbatasan modal, rendahnya daya tawar, serta minimnya akses terhadap ruang usaha legal. Kondisi tersebut menjadikan pelanggaran penggunaan lokasi usaha bukan semata-mata sebagai tindakan melawan hukum, melainkan sebagai strategi bertahan hidup dalam struktur sosial-ekonomi perkotaan yang belum sepenuhnya inklusif. Keberadaan Pedagang Kaki Lima juga mencerminkan keterbatasan kapasitas negara dalam menyediakan ruang usaha yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan sektor informal, termasuk PKL, sering kali menjadi indikator belum optimalnya kebijakan ketenagakerjaan dan pemerataan ekonomi perkotaan. Dalam kondisi tersebut, PKL tidak hanya dipahami sebagai objek penataan, tetapi juga sebagai subjek yang berkontribusi terhadap dinamika ekonomi lokal. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang semata-mata berorientasi pada ketertiban ruang tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan berpotensi memperlebar jarak antara regulasi dan realitas sosial.

Di Kota Semarang, kebijakan penataan PKL menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan lahan, pertumbuhan penduduk perkotaan, serta meningkatnya kebutuhan ekonomi pascapandemi. Kondisi ini menyebabkan ruang publik menjadi arena kompetisi antara kepentingan ekonomi informal dan fungsi tata kota. Ketegangan tersebut menempatkan PKL dalam posisi dilematis, yakni antara kebutuhan untuk mempertahankan penghidupan dan kewajiban untuk menaati ketentuan hukum. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan pelanggaran lokasi usaha tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai bentuk

ketidaktaatan hukum semata, melainkan sebagai manifestasi dari masalah struktural yang lebih luas.

Peningkatan jumlah PKL pascapandemi COVID-19 juga menunjukkan adanya perubahan struktur ketenagakerjaan perkotaan, di mana sektor informal menjadi penyangga utama bagi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja dan penurunan pendapatan. Fenomena ini menuntut pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada perlindungan sosial, tanpa mengabaikan fungsi hukum sebagai instrumen pengendali ketertiban ruang kota. Oleh karena itu, permasalahan PKL tidak dapat dipahami secara sektoral, melainkan harus dilihat sebagai persoalan multidimensional yang membutuhkan integrasi kebijakan hukum, ekonomi, dan tata ruang.

Penelitian ini berpijak pada beberapa kerangka teoretis mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum. Teori Kepatuhan Hukum menekankan bahwa individu cenderung mematuhi hukum apabila hukum dipandang adil dan ditegakkan secara netral, sehingga keadilan prosedural menjadi elemen penting dalam membentuk kesadaran hukum (Tyler, 1990). Pandangan Hukum Progresif menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara kaku, melainkan harus responsif terhadap realitas sosial, termasuk kondisi ekonomi dan keterbatasan akses ruang usaha yang dialami PKL (Rahardjo, 2009). Selanjutnya, Teori Norma Berjenjang memandang kepatuhan hukum sebagai pengakuan terhadap hierarki norma, di mana ketidakpatuhan dapat muncul ketika norma lokal tidak diterima secara sosial oleh pelaku (Kelsen, 1967). Sementara itu, Teori Sosialisasi Hukum menempatkan peran negara dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum melalui pendidikan, sosialisasi, dan pengalaman langsung berinteraksi dengan sistem hukum (Soekanto, 2011).

Putro

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2025

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori tersebut, penelitian ini difokuskan pada permasalahan utama mengenai bagaimana tingkat kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima terhadap penggunaan lokasi usaha di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini juga menelaah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan lokasi usaha oleh PKL, alasan yang melatarbelakanginya, serta bentuk penanganan dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka penataan dan penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal yang memandang hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis, melainkan sebagai makna simbolik yang hidup dan berinteraksi dalam realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah pemahaman dan kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima terkait pelanggaran penggunaan lokasi usaha dengan menghubungkan ketentuan normatif dan praktik sosial di lapangan. Penelitian ini bersifat interdisipliner karena menggabungkan analisis hukum dengan perspektif ilmu sosial guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perilaku hukum masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi pelanggaran lokasi usaha oleh Pedagang Kaki Lima, penerapan penegakan hukum, serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, tanpa mengubah atau memanipulasi objek yang diteliti, sehingga realitas sosial hukum dapat disajikan sebagaimana adanya (Friedman, 1977).

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara terarah dan

wawancara mendalam terhadap Pedagang Kaki Lima yang menjalankan usahanya di Kecamatan Banyumanik serta aparat penegak hukum dan pihak terkait, dengan penentuan informan menggunakan purposive sampling yang dikembangkan melalui snowball sampling. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait Pedagang Kaki Lima, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan referensi pendukung. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen untuk memperoleh data empiris dan normatif secara seimbang. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pemeriksaan ulang data, pengelompokan data, verifikasi, dan triangulasi sumber, kemudian dilanjutkan dengan analisis dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan pemahaman yang utuh dan objektif mengenai kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima terhadap Penggunaan Lokasi Usaha

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di ruang publik perkotaan menunjukkan adanya relasi timbal balik antara aktivitas ekonomi informal dan struktur ruang kota. PKL tidak semata-mata hadir sebagai pelanggar aturan, melainkan sebagai aktor ekonomi yang mengisi celah distribusi barang dan jasa di lokasi strategis yang tidak sepenuhnya mampu dijangkau oleh sektor formal. Dalam konteks ini, pelanggaran penggunaan lokasi usaha dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap keterbatasan akses ruang usaha yang legal dan terjangkau. Penelitian empiris menunjukkan bahwa karakteristik aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh pola pergerakan masyarakat dan fungsi ruang kota, sehingga kebijakan penataan yang tidak mempertimbangkan aspek tersebut cenderung memicu resistensi dan ketidakpatuhan (Rina, 2021).

Relasi antara PKL dan ruang publik memperlihatkan adanya negosiasi terus-menerus antara kepentingan ekonomi dan regulasi hukum. PKL cenderung memilih lokasi usaha berdasarkan potensi keramaian dan akses konsumen, meskipun lokasi tersebut secara normatif dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi jangka pendek sering kali lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang dipersepsikan tidak memberikan solusi konkret.

Dalam praktiknya, pelanggaran lokasi usaha juga dipengaruhi oleh pola penegakan hukum yang situasional. Ketika penertiban dilakukan secara sporadis dan tidak konsisten, PKL mengembangkan strategi adaptif untuk menghindari sanksi tanpa harus sepenuhnya patuh terhadap aturan. Pola ini memperkuat budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran dan melemahkan otoritas norma hukum di tingkat lokal.

Penelitian di Kecamatan Banyumanik menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima terhadap larangan penggunaan lokasi usaha yang tidak sesuai peruntukan masih tergolong rendah. Sebagian besar PKL mengetahui secara umum adanya aturan mengenai penataan dan larangan berjualan di lokasi tertentu, namun pemahaman tersebut bersifat terbatas dan tidak disertai pengetahuan yang memadai mengenai substansi norma, tujuan pengaturan, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Kondisi ini tampak dari

Putro

Progressive Law and Society (PLS)

2025

masih banyaknya PKL yang berjualan di trotoar, badan jalan, dan ruang publik lainnya yang secara tegas dilarang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018. Fenomena tersebut mencerminkan kesadaran hukum yang bersifat semu, yaitu mengetahui adanya aturan tetapi tidak diinternalisasi sebagai pedoman perilaku (Soekanto, 1982).

Dari aspek sikap hukum, PKL cenderung menunjukkan sikap permisif terhadap pelanggaran. Pelanggaran lokasi usaha dipandang sebagai hal yang wajar dan lumrah dilakukan selama tidak menimbulkan konflik langsung dengan aparat penegak hukum. Banyak PKL yang beranggapan bahwa penertiban bersifat sementara dan dapat dihindari dengan cara tertentu, seperti berpindah lokasi atau menunggu waktu tertentu. Sikap ini memperlihatkan bahwa hukum belum dipahami sebagai sistem norma yang mengikat, melainkan sebagai hambatan administratif yang dapat dinegosiasikan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman berinteraksi dengan aparat penegak hukum memengaruhi cara PKL memaknai aturan hukum. PKL yang pernah mengalami penertiban atau pembinaan cenderung memiliki pengetahuan normatif yang lebih baik dibandingkan mereka yang belum pernah berhadapan langsung dengan aparat. Namun demikian, peningkatan pengetahuan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan, karena pertimbangan ekonomi tetap menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan.

Putro

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Selain itu, ditemukan bahwa informasi mengenai peraturan daerah lebih banyak diperoleh melalui sesama pedagang dibandingkan melalui saluran resmi pemerintah. Pola penyebaran informasi yang bersifat informal ini menyebabkan terjadinya distorsi pemahaman hukum, di mana aturan dipahami secara parsial dan sering kali hanya sebatas larangan tanpa pemahaman mengenai tujuan dan mekanisme perlindungan yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini memperkuat karakter kesadaran hukum yang bersifat pragmatis, yaitu mematuhi aturan hanya ketika terdapat risiko langsung terhadap kelangsungan usaha.

B. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum PKL

Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan rendahnya kesadaran hukum PKL. Tekanan kebutuhan hidup mendorong PKL untuk mengutamakan keberlangsungan usaha dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Keterbatasan modal, tidak stabilnya pendapatan, serta sempitnya kesempatan kerja formal menyebabkan PKL memandang ruang publik sebagai alternatif paling rasional untuk bertahan hidup. Dalam kondisi demikian, kepatuhan hukum sering kali diposisikan sebagai kepentingan sekunder (Lewis, 1954).

Selain faktor ekonomi, minimnya sosialisasi hukum dari pemerintah daerah turut berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran hukum. Sosialisasi peraturan cenderung bersifat formal, tidak berkelanjutan, dan kurang menjangkau seluruh PKL, khususnya mereka yang berpindah-pindah lokasi. Di sisi lain, prosedur perizinan usaha yang dianggap rumit dan tidak ramah bagi pelaku usaha mikro memperkuat persepsi bahwa hukum tidak berpihak pada kepentingan PKL. Lemahnya penegakan hukum yang tidak konsisten juga menimbulkan ketidakpastian, sehingga kepatuhan hukum tidak tumbuh secara berkelanjutan (Lipsky, 1980).

Faktor regulasi juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan hukum PKL. Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah dipersepsikan kurang fleksibel

dalam mengakomodasi kondisi riil di lapangan, terutama terkait penentuan lokasi usaha yang layak dan strategis. Ketidaksesuaian antara kebutuhan ekonomi PKL dan kebijakan penataan menyebabkan munculnya persepsi bahwa hukum tidak memberikan solusi, melainkan justru menambah beban.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesadaran hukum berdasarkan lama usaha dan lokasi berdagang. PKL yang telah beroperasi dalam jangka waktu lama cenderung memiliki strategi adaptasi terhadap kebijakan penertiban, termasuk kemampuan membaca pola pengawasan aparat. Pengalaman ini membentuk perilaku hukum yang bersifat kalkulatif, di mana kepatuhan dilakukan bukan atas dasar kesadaran normatif, melainkan pertimbangan risiko dan keuntungan jangka pendek.

Lokasi usaha juga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pelanggaran. PKL yang berjualan di kawasan dengan intensitas lalu lintas tinggi atau dekat pusat aktivitas ekonomi menunjukkan kecenderungan lebih tinggi untuk tetap bertahan meskipun mengetahui adanya larangan. Lokasi strategis dipersepsikan sebagai faktor penentu keberlangsungan usaha, sehingga larangan hukum sering kali diposisikan sebagai hambatan yang harus dihadapi, bukan sebagai aturan yang harus ditaati secara mutlak.

Dari sisi birokrasi, prosedur perizinan yang memerlukan waktu, biaya, dan persyaratan administratif tertentu dipandang tidak sebanding dengan kapasitas PKL sebagai pelaku usaha mikro. Akibatnya, sebagian PKL memilih untuk beroperasi tanpa izin sebagai bentuk rasionalisasi ekonomi. Situasi ini diperparah oleh lemahnya konsistensi penegakan hukum, yang menciptakan ruang toleransi terhadap pelanggaran dan memperkuat anggapan bahwa kepatuhan hukum bukan merupakan keharusan mutlak.

Putro

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2025

C. Kesadaran Hukum PKL dalam Perspektif Socio-Legal

Dari perspektif socio-legal, kesadaran hukum PKL dipengaruhi oleh pola interaksi kolektif yang berkembang di lingkungan tempat mereka berjualan. Solidaritas antar-PKL seringkali membentuk norma informal yang lebih kuat dibandingkan norma hukum formal. Ketika pelanggaran dilakukan secara bersama-sama dan berlangsung dalam jangka waktu lama, maka pelanggaran tersebut mengalami normalisasi sosial dan kehilangan stigma negatifnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh kemampuan hukum untuk menembus struktur sosial dan membentuk kesadaran kolektif. Tanpa dukungan norma sosial yang sejalan, hukum cenderung dipersepsikan sebagai aturan eksternal yang dapat dihindari, bukan sebagai pedoman perilaku yang mengikat secara moral.

Rendahnya kesadaran hukum PKL juga tidak dapat dilepaskan dari pengalaman PKL dalam berinteraksi dengan aparat dan kebijakan pemerintah. Pengalaman negatif, seperti penertiban tanpa dialog atau relokasi ke lokasi yang tidak layak secara ekonomi, membentuk persepsi bahwa hukum lebih bersifat represif daripada protektif. Persepsi ini berkesinambungan dan mempengaruhi sikap PKL terhadap kepatuhan hukum di masa mendatang.

Penataan PKL memerlukan pergeseran paradigma dari pendekatan koersif menuju pendekatan dialogis dan partisipatif. Keterlibatan PKL dalam proses perumusan kebijakan berpotensi meningkatkan rasa memiliki terhadap aturan, sehingga kepatuhan hukum tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran dan kepentingan bersama.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan terhadap norma, tetapi juga oleh sikap dan pola perilaku hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum PKL menunjukkan bahwa norma hukum belum terinternalisasi sebagai nilai yang diyakini dan dipatuhi secara sukarela. Dalam perspektif socio-legal, hukum tidak berdiri sendiri sebagai teks normatif, melainkan berinteraksi dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat (Soekanto, 2002).

Keberadaan PKL di ruang publik mencerminkan ketegangan antara hukum sebagai instrumen ketertiban dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menegaskan pandangan Eugen Ehrlich bahwa hukum yang hidup (*living law*) sering kali berbeda dengan hukum tertulis. Praktik berjualan di lokasi terlarang telah menjadi kebiasaan sosial yang diterima secara informal, meskipun bertentangan dengan peraturan formal (Ehrlich, 1936).

Selain itu, tingkat kepatuhan PKL juga dipengaruhi oleh proses internalisasi norma hukum dalam komunitas pedagang. Interaksi antar-PKL membentuk pola perilaku kolektif yang dapat memperkuat atau justru melemahkan kepatuhan hukum. Ketika pelanggaran dilakukan secara masif tanpa konsekuensi yang jelas, maka terbentuk legitimasi sosial terhadap pelanggaran tersebut. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa perubahan sikap terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh proses identifikasi sosial dan penerimaan kelompok, bukan semata-mata oleh ancaman sanksi formal (Kelman, 1958).

Putro

Progressive Law and Society (PLS)

2025

D. Implikasi Penataan dan Penegakan Hukum terhadap PKL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang represif semata tidak efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum PKL. Penertiban tanpa diikuti solusi alternatif cenderung memperkuat resistensi dan mendorong terjadinya pelanggaran berulang. Oleh karena itu, penataan PKL perlu dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan aspek penegakan hukum dengan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar alat pengendalian (Rahardjo, 2009).

Implikasi dari temuan penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dalam penataan PKL, dari pendekatan penertiban menuju pendekatan integratif. Penataan ruang kota perlu disertai dengan kebijakan afirmatif yang memberikan akses ruang usaha legal, pendampingan usaha, serta kepastian hukum bagi PKL. Dengan demikian, kepatuhan hukum dapat tumbuh secara alami karena hukum dipersepsikan memberikan manfaat nyata.

Interaksi antara PKL dan aparat penegak hukum di lapangan menunjukkan dinamika yang kompleks. Penertiban tidak selalu dipahami sebagai upaya penegakan hukum, melainkan sering dipersepsikan sebagai tindakan insidental yang bergantung pada situasi tertentu. Ketidakpastian ini memperkuat persepsi bahwa hukum bersifat fleksibel dan dapat dinegosiasikan. Akibatnya, kepatuhan hukum tidak terbentuk secara konsisten dan cenderung situasional.

Dalam beberapa kasus, pendekatan persuasif yang dilakukan aparat justru lebih diterima oleh PKL dibandingkan tindakan represif. Pendekatan dialogis dinilai memberikan ruang bagi PKL untuk menyampaikan aspirasi dan kesulitan yang

dihadapi. Namun, tanpa tindak lanjut kebijakan yang konkret, pendekatan tersebut belum mampu mendorong perubahan perilaku hukum secara berkelanjutan.

Pendekatan dialogis antara pemerintah daerah dan PKL juga menjadi kunci dalam membangun legitimasi kebijakan. Keterlibatan PKL dalam proses perencanaan dan penentuan lokasi usaha tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan, tetapi juga memperkuat internalisasi norma hukum. Dalam jangka panjang, strategi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan penataan kota dan perlindungan ekonomi masyarakat kecil secara berkelanjutan.

Respons Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan penataan dan penertiban tidak bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik sosial, ekonomi, dan lokasi usaha. PKL yang beroperasi di kawasan strategis umumnya memiliki ketergantungan tinggi terhadap arus lalu lintas dan konsentrasi konsumen, sehingga relokasi sering dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan usaha. Kondisi ini menyebabkan kebijakan relokasi dan penertiban sering kali tidak efektif apabila tidak disertai jaminan keberlanjutan ekonomi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan penataan PKL umumnya terjadi karena kurangnya partisipasi pedagang dalam perumusan kebijakan serta minimnya pendekatan persuasif berbasis kebutuhan riil pelaku usaha (Woro et al., 2021).

Pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi hukum yang komunikatif, menyederhanakan mekanisme perizinan, serta menyediakan lokasi usaha yang layak dan strategis bagi PKL. Dengan demikian, kepatuhan hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai ancaman terhadap penghidupan, melainkan sebagai bagian dari sistem yang memberikan perlindungan dan kepastian usaha. Upaya ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum yang bersifat internal dan berkelanjutan di kalangan PKL (Friedman, 1977).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap pelanggaran penggunaan lokasi usaha di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan menggunakan perspektif socio-legal studies dan teori hukum yang relevan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum PKL masih bersifat parsial dan cenderung rendah. Kondisi ini tercermin dalam tiga pola utama, yaitu: tidak adanya pengetahuan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, adanya pengetahuan namun tetap melakukan pelanggaran karena tekanan kebutuhan ekonomi, serta adanya kesadaran normatif yang disertai penolakan terhadap aturan karena dipersepsikan tidak adil. Pelanggaran penggunaan lokasi usaha tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk ketidakpatuhan individual, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi berupa tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup; faktor regulasi yang belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi pelaku usaha kecil; faktor birokrasi yang ditandai oleh prosedur perizinan yang kompleks; faktor penegakan hukum yang belum konsisten; serta faktor budaya hukum yang membentuk persepsi kolektif bahwa aturan tidak memberikan manfaat yang seimbang. Dengan demikian, rendahnya kepatuhan hukum PKL merefleksikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang dirumuskan secara formal dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi subjek pengaturannya.

Putro

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2025

REFERENSI

- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Friedman, L. M. (1977). *The legal system: A social science perspective* (Repr). Russell Sage Foundation.
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. *Manchester School of Economic and Social Studies*.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.
- Rina, W. (2021). Karakteristik Aktivitas PKL di Pecinan, Semarang. *Jurnal Ruang*, 45–47.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali.
- Soekanto, S. (2002). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press.
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. Yale University Press.
- Woro, S., Pandelaki, E. E., & Suprpti, A. (2021). Karakteristik PKL di Pusat Kota Pekalongan. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 18(2), 108–115.

Putro

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2025